PRINSIP NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM KEGIATAN POLITIK DITINJAU DARI PP NO. 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

KADEK INTAN ROSDIANA PUTRI
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: kadekintanrosdianaputri6@gmail.com

Abstract

The principle of neutrality of Civil Servants (PNS) is an important foundation in maintaining the professionalism of the state apparatus and ensuring fair and impartial public services. However, in practice there are still many violations committed by PNS in political activities, both directly and indirectly, which can interfere with the integrity of government administration. This study discusses the neutrality principle of PNS in political activities as reviewed from Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline. The formulation of the problem in this research focuses on the regulation of PNS neutrality, the forms of violations in political activities, and the disciplinary sanctions imposed based on PP Number 94 of 2021. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that PP Number 94 of 2021 has regulated the obligations and prohibitions for PNS to maintain neutrality and avoid involvement in practical politics. Violations of neutrality by PNS can be categorized as disciplinary violations that may result in light, moderate, or severe disciplinary sanctions depending on the impact and level of violation. Therefore, the implementation of disciplinary enforcement and supervision of PNS neutrality must be carried out firmly and consistently to realize a professional, neutral, and accountable state civil apparatus.
Keywords: Neutrality, Civil Servants, Political Activities, Discipline, PP No. 94 of 2021

Abstrak

Prinsip netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu dasar penting dalam menjaga profesionalitas aparatur negara serta menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan tidak berpihak. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh PNS dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini membahas prinsip netralitas PNS dalam kegiatan politik ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada pengaturan netralitas PNS, bentuk-bentuk pelanggaran netralitas dalam kegiatan politik, serta sanksi disiplin yang dapat dikenakan berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 94 Tahun 2021 telah mengatur kewajiban dan larangan bagi PNS

untuk menjaga netralitas serta menghindari keterlibatan dalam politik praktis. Pelanggaran terhadap prinsip netralitas tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin yang berakibat pada pemberian hukuman disiplin ringan, sedang, maupun berat sesuai dengan tingkat dan dampak pelanggarannya. Oleh karena itu, penegakan disiplin dan pengawasan terhadap netralitas PNS perlu dilaksanakan secara tegas dan konsisten guna mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, netral, dan berintegritas.

Kata Kunci: Netralitas, Pegawai Negeri Sipil, Kegiatan Politik, Disiplin, PP No. 94 Tahun 2021.